

PERLINDUNGAN PERATURAN HUKUM POLIGAMI TERHADAP PEREMPUAN DI MALAYSIA

Ahmad Akhil Adib

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

ahmadakhiladib@gmail.com

Abstrak

Tulisan ditujukan guna pengkajian terhadap pro-kontra di kalangan Ulama yang disebabkan oleh intepetasi atas ayat yang berkenaan dengan poligami dan realitas yang terjadi di masyarakat yang dalam realitas poligami yang dilakukan oleh masyarakat cenderung akan membawa dampak negatif terhadap keluarga. Adapun kajian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil kajian dalam penulisan ini menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan poligami di Malaysia menjamin kepastian hukum terhadap perempuan dan pemenuhan atas hak-hak perempuan serta kepastiannya cukup efektif dengan melihat unsur-unsur yang ditetapkan dalam undang-undang aturan perkawinan poligami.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Poligami, Perempuan Malaysia.

Abstract

The paper is intended to examine the pros and cons among Ulama caused by the interpretation of verses relating to polygamy and the reality that occurs in society which in reality polygamy carried out by the community tends to have a negative impact on the family. This study was conducted using a descriptive analytical method with a normative juridical approach. The results of the study in this paper indicate that the polygamous marriage law in Malaysia guarantees legal certainty for women and the fulfillment of women's rights and their certainty is quite effective by looking at the elements stipulated in the law on polygamous marriage rules.

Keywords: Legal Protection, Polygamy, Malaysian Women

A. Pendahuluan

Secara *Harfiah* poligami bersumber dari kata Yunani *Poli* atau *polus*, mempunyai makna lebih dari dua dan *gamein gamos*, bermakna sebuah pernjanjian untuk menjalin hubungan rumah tangga. Dengan itu poligami bermakna nikah yang banyak. Sedangkan secara istilah poligami ialah ikatan sah yang dilakukan sesuai dengan aturan agama dan undang-undang dan menikahi isteri lebih dari satu dalam kurun waktu yang sama. Sedangkan suami yang menikah dengan satu wanita disebut dengan poligini. Adapun yang dikatakan poliandi ialah isteri yang menikah lebih dari satu suami. Sedangkan dalam masyarakat istilah poligami menjadi populer yang menunjukkan bahwa suami beristeri lebih dari satu. Sedangkan monogami adalah sinonim dari poligami yang hanya membolehkan seorang istri memiliki satu suami saja.

Agama Islam mendefenisikan poligami dengan seorang suami boleh menikah lebih dengan satu dan membatasi dengan menikahi perempuan lebih dari empat dalam jangka waktu yang sama. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Nisa' (4); 03 yang berbunyi:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) satu saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Akan tetapi melihat ayat tersebut ada beberapa Ulama yang berpandangan tentang poligami bisa empat atau lebih dari sembilan. Sedangkan mayoritas Ulama bersepakat tentang batasan poligami adalah empat istri. Dan dalam sejarah Nabi Muhammad SAW menikah lebih dari empat dilarang (Marzuki, 2005, hal. 2).

Kampanye tentang poligami yang dianggap sebagai sandaran normatif yang tegas dan dianggap sebagai sebuah solusi akan terjadinya perselingkuhan dan prostitusi, menurut sebagian kelompok masyarakat bahwa poligami diatur dalam nas dan sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan menirunya adalah sebagai bentuk taat dalam menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka beranggapan bahwa poligami adalah problem solving terhadap perbuatan zina, pergaulan bebas, prostitusi dan problem-problem yang lain. Pandangan kelompok

ini tentang bolehnya melakukan poligami diantaranya ialah isteri sakit keras, tidak bisa hamil, gangguan kejiwaan, usia lanjut yang tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Oleh karena itu muncul diskursus tentang poligami dalam QS. Al-Nisa' (4): 03 apakah normatif atau kontekstualis. Hampir semua negara muslim membolehkan poligami, dilihat dalam aturan-aturan tentang perkawinan masing-masing negara yang dianggap hanya sebagai jalan keluar untuk meminimalisir terjadinya poligami dengan mempersulit aturan-aturan yang berlaku di negara masing-masih. Hanya Tunisia yang melarang dengan keras poligami, sedangkan negara muslim yang lain seperti Pakistan, Maroko, Indonesia dan negara-negara yang lain membolehkan poligami (Baso Mufti Ali, 2013, hal. 3).

Dikalangan Ulama diskursus tentang poligami terjadi pro-kontra terhadap penafsiran mengenai konsep adil, dimana adil menjadi syarat utama dalam melakukan poligami. Prof. M. Qurais Shihab berpandangan bahwa konsep adil dalam poligami ialah tentang adil dalam materi tidak dalam ranah immateril juga seperti cinta dan kasih sayang. Berbeda dengan Fazlur Rahman yang berpandangan bahwa konsep adil bukan hanya materil tapi juga immateril.

Dengan terjadinya pro-kontra dikalangan Ulama disebabkan oleh intrepetasi atas ayat yang berkenaan dengan poligami dan realitas yang terjadi di masyarakat yang dalam realitas poligami yang dilakukan oleh masyarakat cenderung akan membawa dampak negatif terhadap keluarga. Selain hal itu terjadi banyak penolakan masyarakat terhadap poligami yang dianggap lebih banyak dampak negatif dan daripada dampak positifnya. Berbeda dengan masyarakat yang pro poligami yang berasumsi meskipun banyak dampak negatifnya tapi poligami bukan suatu perkara yang dilarang oleh agama, Terkhusus agama Islam (M. L. I. Is Ashidiqi, 2021, hal. 201).

B. Kajian Teori

Malaysia yang mayoritas penduduknya beragama Islam mengatur terhadap aturan-aturan poligami. Diatur dalam sekyen 23 akta Undang-Undang Keluarga Islam (AUKI) (wilayah-wilayah persekutuan) 1984. Serawak, Kelantan, Perak, Pinang, Selangor, Johor, Pahang, Perlis, Sabah, Trengganu, Malaka, Kedah dan Negeri Sembilan adalah wilayah persekutuan. Dalam AUKI

poligami dipersyaratkan. Adapun dikabulkan atau tidaknya permohonan poligami oleh Mahkamah Syariah dipertimbangkan atas empat hal:

1. Perkawinan yang dicadangkan itu adalah patut dan perlu memandang kepada isteri dari segi kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila.,
2. Permohonan mempunyai kemampuan mengikuti kehendak Syara' untuk menanggung semua isteri dan tanggungannya termasuk orang yang bakal ditanggungnya berikutan dari perkawinan yang baru.,
3. Pemohon berusaha memberi layanan sama rata kepada semua isteri mengikuti kehendak hukum Syara',
4. Perkawinan yang dicadangkan tidak menyebabkan darar syar'i kepada isteri.

Mahkamah Syariah lebih lebih memperhatikan kondisi dhahir isteri. Dibuktikan dengan syarat utama dari bolehnya poligami ialah dengan kondisi fisik isteri. Kondisi lahiriyah dan bathiniyah merupakan acuan syara' yang dipertimbangkan oleh agama. Adapun yang lebih penting ialah dengan poligami mampu memberikah masalah terhadap semua pihak yang terlibat. Jika dalam realita yang terjadi berbeda atau tidak mampu maka Mahkamah Syariah berhak menolak permohonan poligami tersebut (Hervin Yoki Pradita, dkk, 2020, hal. 9-10).

Di Malaysia semua negeri-negeri poligami harus mendapat izin tertulis oleh Mahkamah Syariah atau Hakim Syariah. Dalam sekyen 23(1), akta undang-undang keluarga Islam 1984. Dalam negeri-negeri seperti negeri Sembilan (7/83), Melaka (8/83), wilayah persekutuan (A 303), Selangor (4/84), Kedah (1/84), Pulau Pinang (2/85), Pahang (3/87), Johor (5/90), Sarawak (5/91), Perlis (4/92) dan Sabah (15/92), sudah mengatur beberapa syarat yang harus dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah sebelum permohonan poligami tersebut diloloskan.

Subyeksen 3 telah memberi gambaran didalam permohonan suatu poligami. Siapa saja yang mengajukan izin poligami harus melengkapi syarat dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam seksyen 23(3) ini. Antara lain (Raihanal Haji Abdullah, hal. 171):

1. Maklumat pribadi pemohon dan bakal isteri yang akan dikawininya

2. Alasan-alasan mengapa perkawinan poligami itu perlu
3. Latar belakang keuangan suami
4. Tanggungan keuangan yang diberikan kepada isteri dan anak-anak yang sedia ada dan juga bakal isteri
5. Sama ada cadangan pernikahan poligami itu telah mendapat persetujuan daripada isteri yang sudah ada.

Setiap suami melanggar aturan poligami dianggap melanggar hukum dan didenda maksimal dengan RM 100 (seribu ringgit malaysia) atau ancaman pidana maksimal 6 (enam) bulan atau keduanya. Bahwasanya setiap poligami yang tidak mendapatkan izin dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diproses pencatatan perkawinannya. Poligami yang tidak izin dianggap sebagai pelanggaran pidana sesuai dengan *Seksyen 123*, yaitu (Refo Afdal, dkk, 2021, hal. 419-420):

“Seorang lelaki, berkahwin lagi lagi dimana-mana jua pun dalam masa perkahwinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapatkan kebenaran secara tertulis terlebih dahulu dari Mahkamah maka ia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau keduanya.”

Malaysia mengatur tentang pembubaran atau pembatalan poligami, yang disebut dengan *Fasakh*. Ada 2 alasan yaitu:

1. Suami tidak berlaku adil terhadap para isteri yang dinikahnya
2. Bubar karena adanya hukum *syarak* yang dilanggar.

Berkaitan dengan tidak berlaku adil seorang suami kepada isteri dengan tidak memberikan hak-hak isteri dianjurkan untuk melakukan pembubaran perkawinan secara *fasakh*.

Menurut bahasa *Fasakh* berasal dari bahasa arab فسخ - فسخ فسخ فسخ yang bermakna batal atau rusak. Menurut Mazhab Syafii makan dari *fasakh* ialah terputusnya hubungan suami isteri yang dibarengi dengan talak. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *fasakh* yaitu (Rusji Rumbia, 2020, hal. 73-74):

1. *Fasakh* karena syikak
2. *Fasakh* karena cacat
3. *Fasakh* karena penyakit kelamin
4. Impoten
5. *Fasakh* karena suami gaib

6. Fasakh karena tidak adanya nafkah
7. Fasakh karena melanggar perjanjian dalam perkawinan.

C. Metode

Dalam penulisan ini digunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penggunaan pendekatan yuridis normatif dimaksudkan dalam penulisan ini dilakukan kajian terhadap teori, doktrin, konsep bahkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan normatif tentang pro-kontra poligami serta dampaknya terhadap perempuan di Malaysia.

D. Hasil dan Pembahasan

Poligami dalam sejarahnya tercatat sudah ada dan dilakukan oleh masyarakat sebelum Islam hadir. Islam muncul lalu memberikan keterangan tentang batasan jumlah istri dalam poligami. Poligami merupakan sebuah langkah darurat atau jalan terakhir bukan orientasinya pemuasan nafsu semata dalam sebuah perkawinan. Dalam sejarahnya Nabi Muhammad SAW dalam berpoligami baru dilakukan setelah istri pertama wafat disaat umur 65 tahun dan Nabi berusia 50 tahun. Sekitar 3-4 tahun setelah isteri pertama wafat baru kemudian Nabi Muhammad SAW menikah lagi. Aisyah merupakan istri Nabi setelah Khajidah meninggal dan menikah dengan wanita yang berstatus janda. Bukan tanpa alasan Nabi menikahi janda seperti menikahi Suadah Bin Jama'ah yang merupakan tahanan perang. Islam bukan hanya membatasi jumlah poligami tapi juga menekankan akan berlaku adil.

Aturan poligami di Malaysia telah diatur sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu dengan izin dari Mahkamah sesuai dengan alasan kebolehan poligami yang sudah ada. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh suami tidak selayaknya Mahkamah memberikan izin poligami. Selain itu pemohon juga harus berkomitmen dan mampu dalam menafkasi, berlaku adil serta tidak merugikan pihak istri.

Dalam Islam dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melakukan poligami dilatarbelakangi oleh tujuan syiar dan mengangkat kemulyaan janda. Sebagaimana

dijelaskan dalam Tafsir al-Misbah karangan Prof. Quraish Shihab bahwa Rasulullah melakukan poligami dengan tujuan kemanusiaan, melindungi serta memulyakan para janda bukan karena gangguan fisik istri. Sedangkan alasan poligami di Malaysia menjadikan kondisi fisik istri sebagai alasan bolehnya melakukan poligami, terjadi diskriminasi dan ketidakadilan dalam ketentuan yang menyatakan bolehnya izin poligami karena istri sudah tidak bisa lagi melayani suaminya dengan baik. Seolah-olah perempuan hanya dianggap sebagai penyalur nafsu laki-laki. Aturan ini menjadi peluang legitimasi atas undang-undang poligami yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun pemberian izin poligami dengan alasan mandul mengakibatkan dampak negatif terhadap isteri dan merenggankan keharmonisan sebuah keluarga (Hervin Yako Pradita, dkk, 2020, hal. 216).

Muhammad Syaltut berpendapat bahwa poligami hukumnya mubah, selama tidak khawatir akan terjadi penganiayaan kepada istri. Jika khawatir akan terjadi penganiayaan dan menimbulkan dosa maka dengan beristeri satu lebih baik. Karena pada prinsipnya poligami tentang keadilan. Maka dari itu Islam sangat memperhatikan realita yang terjadi di masyarakat kemudian mengatur agak manusia tidak jauh dari nilai-nilai agama.

Dalam kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah karangan Al-Juzairi dikatakan bahwa poligami pada dasarnya adalah "adil", jika takut akan tidak adil, maka menikahlah satu, kalau berkuasa berlaku adil, boleh beristeri melebihi satu, adapun inti dari poligami adalah adil (Agus Hermanto, 2015, hal. 177-180).

Malaysia yang merupakan negara dengan sistem *common law* mengatur secara tegas terhadap larangan poligami dilihat dari aturan-aturan perkawinan di Malaysia, yaitu:

1. *COMMON LAW*
2. Mayoritas Muslim
3. Tidak menegaskan akan prinsip pernikahan.
4. Sanksi tegas terhadap pelaku yang melanggar aturan poligami
5. Ancaman sanksi pidana
6. Negara bagaikan mempunyai aturan tersendiri tentang tentang perkawinan sehingga disetiap negara berbeda aturan poligaminya.

Adapun syarat, alasan dan prosedur poligami di Malaysia sebagai seperti berikut:

1. Poligami tanpa izin tidak dapat didaftarkan

2. Jika tanpa izin dapat didaftarkan dengan membayar denda

Alasan:

1. Alasan pertimbangan:

- a. Suami
- b. Istri
- c. Pihak yang bersangkutan

1. Pihak istri:

- a. Mandul
- b. Udzur jasmani
- c. Kondisi fisik yang tidak mampu melakukan hubungak suami istri
- d. Tidak memenuhi hak-hak persetubuhan
- e. Gangguan jiwa

2. Pihak suami:

- a. Mampu menafkahi
- b. Berlaku adil

3. Pihak yang bersangkutan:

- a. Tidak menimbulkan kemudharatan
- b. Tidak merendahkan status pernikahan.

Sesuai dengan penjelasan diatas, dapat disimpulkan Malaysia merupakan negara yang menganut asas-asas Islam, undang-undangnya bersumber dari syariat Islam, walaupun ada beberapa hukum warisan inggris (Avisen Aulia Anita, 2018. Hal. 13-18).

E. Simpulan

Dilihat dari aturan undang-undang perkawinan poligami di Malaysia, bahwa kepastian hukum terhadap perempuan dan pemenuhan atas hak-hak perempuan serta kepastiannya cukup efektif dengan melihat unsur-unsur yang ditetapkan dalam undang-undang aturan perkawinan poligami.

Referensi

- Avisena Aulia Anita, *Jurnal Perbandingan Pengaturan Asas Monogami Antara Civil Law (Indonesia) dan Common Law (Malaysia)*, Vol 1, No. 1, Juni 2018.
- Agus Hermanto, *Jurnal Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan*, Vol 9, No. 1, 2015.
- Baso Mufti Ali, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Poligami Dalam Islam*, Vol 11, No 1 (2013).
- Hervin Yoki Pradita dkk, *Jurnal Hukum Islam Al-Istinbath, Poligami di Indonesia dan Malaysia Serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender*, Vol 5, No 2, November 2020.
- Marzuki, *Jurnal Poligami Dalam Hukum Islam*, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol 2, No 2 (2005).
- Mugni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqi, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas*, Vol 2, No 2 (September 2021).
- Raihanal Haji Abdullah, *Jurnal Syariah, Poligami di Malaysia*.
- Refo Afdal dkk, *Journal of Civil and Business Law, Perbandingan Pengaturan Poligami di Indonesia dan Malaysia*, Vol 2, No 3, Oktober 2021.
- Rusji Rumbia, *Jurnal Poligami Indonesia dan Malaysia Sebuah Perbandingan Atas Keberlakuan Hukum Islam*, Vol V, No 2, 2020.